BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja Perubahan mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020. Penyusunan Renja Perubahan SKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2016-2021.

Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenrintahan Daerah ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
 Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-1014;
- 14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2014;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 2025;
- 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Setda Staf Ahli Dan Set. DPRD Kab. Lamongan

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun12010-2015;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025:
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
- 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
- 26. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2020.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada triwulan II, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Renja Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Pada Tahun 2020 total anggaran Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.169.100.000,00 dengan 2 program dan 5 kegiatan. Anggraan tersebut telah terealisasi pada triwulan II adalah sebesar Rp. 163.350.700,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 13,97%, pada triwulan II pagu anggaran mengalami refocusing anggaran dimana anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan menjadi Rp 785.053.800,-dengan capaian realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp. 163.350.700,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 20,81%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2020 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2020 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bagian Keuangan dan Aset Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2020 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2020 dan pencapaian Renstra Bagian Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bagian Perencanaan dan Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2020 (terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bagian Keuangan dan Aset didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan, yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2). Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perencanaan dan Keuangan
 - a. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
 - c. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi
 - d. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - e. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya sebagian besar realisasi program/ kegiatan sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyelenggaraan keuangan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas penyelenggaraan keuangan daerah, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan keuangan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam penyelenggaraan keuangan daerah di Kabupaten Lamongan lingkup sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolan administrasi
 Keuangan dan Barang Daerah telah mendapati permasalahan-permasalahan sebagai berikut

:

1. Pengelolaan Keuangan.

Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing SKPD dalam tahun anggaran 2020 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik pencairan dana Belanja UP/GU maupun LS, namun dalam penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai :

- Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada Badan
 Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan selaku PPKD masih ada
 yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.
- Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing masing Bendahara
 Pengeluaran masih dijumpai bukti pendukung SPJ perlu penyempurnaan penyempurnaan (materai sebagian belum ada, tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/toko belum ada, PPTK dan Penerima barang belum tanda tangan)

2. Penatausahaan Gaji PNS

Masih ada beberapa SKPD yang dalam melakanakan administrasi gaji masih kurang baik (buku mutasi pegawai, kartu gaji perorangan, file perorangan,buku penjagaan anggaran belum dikerjakan secara rutin).

3. Personal Penatausahaan Keuangan

- Terbatasnya jumlah pegawai di beberapa SKPD menyebabkan terbatasnya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan keuangan.

2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan pada tiap masing-masing subbag pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 2.3

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

(terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional karena Bagian Perencanaan dan Keuangan termasuk dalam telaahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2020

Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan di dukung Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Serta Mampu Memberikan Pelanyanan Publik Yang Lebih Baik"

Target tujuan dan sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

❖ Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran "Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum"

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yaitu '**Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing**", msks ditempuh Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021: "**Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan**

Pelayanan Publik". Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 2 Program dan 6 Kegiatan dengan total anggaran yang semula Rp. 1.169.100,00 menjadi Rp. 785.053.800,00,. Adapun rencana program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Pendidikan Dan Pelatihan Formal
- b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perencanaan dan Keuangan
 - Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
 - Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi
 - Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bagian Keuangan dan Aset 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2020. Rencana Kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Sekretariat Kabupaten Lamongan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2020, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Subbag dan seluruh staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Lamongan secara

bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja

secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020.

Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2020, selanjutnya Renja Tahun 2020

akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Juli 2020 a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Drs. SYAHID., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650417 199311 1 002

15